



BUPATI ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 53/KEP/II/2012.

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CENDANA
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk kejelasan status hukum dan tertib administrasi setiap satuan pendidikan perlu memiliki keputusan pendirian;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cendana Kecamatan Cendana yang melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum memiliki Keputusan Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Enrekang tentang Pendirian sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang

Menetapkan :
KESATU

MEMUTUSKAN;

: Terhitung sejak mulai beroperasi tahun 2006 mendirikan Sekolah :
Nama : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cendana
Alamat : Pudukku Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang
NSPN : 40313180

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal : 9 Feb 2012.



Tenbusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Ketua DPRD Kabupaten Enrekang
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendiknas Republik Indonesia
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Enrekang
4. Pertiinggal